

PERSPEKTIF PEREMPUAN TERHADAP PROSTITUSI

Nadia Putri Pascawati, SH.

ABSTRAK

Perempuan dalam jeratan dunia prostitusi tanpa disadari menjadi hal yang marak terjadi. Dunia prostitusi terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Berbicara prostitusi pasti juga berbicara tentang kelas sosial. Undang-undang menjamin penghidupan yang layak, dan sama kedudukannya di mata hukum bagi tiap-tiap warga negaranya. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah yang dapat diperdagangkan adalah perspektif yang harus kita semua perangi. Banyak buku sejarah yang mengatakan bahwa menjadi seorang perempuan artinya menjadi perhiasan bagi laki-laki. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang melemahkan mental perempuan. Padahal banyak undang-undang di Indonesia yang melindungi hak-hak perempuan. Akibatnya banyak perempuan yang putus asa dan memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan masuk ke dunia prostitusi. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang orang yang memperdagangkan orang lain saja. Sementara orang yang diperdagangkan tidak dikenai hukuman apapun. Faktanya, banyak di masyarakat yang terjadi adalah orang yang diperdagangkan meminta secara aktif kepada mucikari untuk diperdagangkan. Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk memberi sanksi kepada pelaku prostitusi diharapkan sebagai bentuk peringatan keras untuk memberantas prostitusi itu sendiri. Perlu disadari bahwa dalam prostitusi perempuan bukan hanya berperan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Jika tidak ada pelaku maka perbuatan prostitusi tersebut juga tidak akan ada. Sehingga tidak saja mucikari dan pengguna jasa yang menjadi sasaran hukum sementara perempuan yang menjajahkan dirinya dilindungi oleh hukum dan dianggap sebagai korban, sementara faktanya perempuan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai korban yang berada dibawah paksaan ataupun ancaman kekerasan. Pada kenyataannya prostitusi itu ada dan tetap akan terus ada walaupun kita membuat peraturan-peraturan untuk melarang keberadaannya bahkan prostitusi telah melibatkan anak-anak dibawah umur yang

seharusnya dilindungi hak-haknya oleh orang-orang dewasa disekitarnya. Pada kondisi seperti itu, yang terbaik adalah kita membuat peraturan-peraturan untuk mengaturnya. Jadi, prostitusi tetap dapat dilakukan tetapi kondisi pelaksanaannya harus secara jelas didefinisikan di dalam undang-undang. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode teknik pengumpulan data kepustakaan dari data primer dan sekunder dengan analisis data deskriptif.

Kata kunci : Prostitusi, Perempuan, Hukum.

ABSTRACT

Women in the world of prostitution are unwittingly becoming things that are rife. The world of prostitution is divided into several social classes. Talking about prostitution must also talk about social class. The law guarantees a decent livelihood, and is equally in the eyes of the law for each of its citizens. As mandated by Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning Human Rights. Besides that women are considered as weak creatures that can be traded is a perspective that we must all fight. Many history books say that being a woman means being a jewelry for men. Such thoughts weaken women's mentality. Though many laws in Indonesia protect women's rights. As a result, many women are desperate and choose a shortcut to survive by entering the world of prostitution. Positive law in Indonesia only regulates people who trade other people. While trafficked persons are not subject to any punishment. In fact, many people in the community that occur are trafficked people actively ask pimps to trade. The change in Law Number 21 of 2007 to impose sanctions on prostitutes is expected to be a form of strong warning to eradicate prostitution itself. It should be realized that in prostitution women not only act as victims but also as perpetrators. If there are no perpetrators, the act of prostitution will also not exist. So that not only pimps and service users are the legal targets while women who offer themselves are protected by law and are considered victims, while the fact is that these women do not qualify as victims who are under duress or threats of violence. In reality, prostitution exists and will continue to exist even though we make regulations to prohibit its existence, even prostitution has involved underage children whose rights should be protected by the surrounding adults. In such conditions, it is best for us to make regulations to regulate it. So, prostitution can still be done but the

conditions of its implementation must be clearly defined in the law. In this scientific work using the method of library data collection techniques from primary and secondary data with descriptive data analysis.

Keyword : Prostitution, Women, Law

A. PENDAHULUAN

Belakangan ini pemberitaan tentang perempuan-perempuan cantik yang di duga terseret dalam kasus prostitusi selalu menarik perhatian pembaca berita. Mulai dari Anggita Sari hingga Vanesa Angel. Mungkin bagi sebagian orang berita seperti ini bisa menjadi berita hiburan, tetapi tidak dalam perspektif hukum. Undang-undang menjamin penghidupan yang layak, dan sama kedudukannya di mata hukum bagi tiap-tiap warga negaranya. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam hukum juga mengenal asas tidak bersalah (*presumption of innocent*) artinya seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan pengadilan menyatakan dalam amar putusannya bahwa seseorang tersebut bersalah. Sebelum adanya putusan pengadilan tersebut maka seseorang tidak bisa dikatakan bersalah. Hal ini dinilai para ahli untuk menghormati jalannya proses keadilan.

Prostitusi dipandang sebagai aktivitas seseorang yang bersepakat untuk melakukan hubungan seks dengan siapa saja yang tidak dikenalnya untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang. Klien merupakan unsur utama dalam prostitusi. Klien didefinisikan sebagai individu-individu yang membeli jasa pelayanan seksual para pekerja seks komersial dengan uang untuk mendapatkan kenikmatan pribadi. Klien diibaratkan sebagai unsur yang memutar mesin prostitusi. Namun demikian, mereka bukanlah satu-satunya unsur pembentuk mesin prostitusi. Mucikari didefinisikan sebagai individu-individu yang memperdagangkan para pekerja seks komersial untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Pihak ini merupakan penghubung antara klien dengan pekerja seks komersial. Pada kenyataannya prostitusi itu ada dan tetap akan terus ada walaupun kita membuat peraturan-peraturan untuk melarang keberadaannya. Pada kondisi seperti itu, yang terbaik adalah kita membuat peraturan-peraturan untuk mengaturnya. Jadi, prostitusi tetap dapat dilakukan tetapi kondisi pelaksanaannya harus secara jelas didefinisikan di dalam undang-undang.

Pertumbuhan yang terjadi dalam profesi sebagai pekerja seks komersial diakibatkan oleh banyak faktor. Masing-masing dari para pekerja memiliki alasan mereka masing-masing. Namun demikian, tujuan mereka tetaplah sama, yaitu mendapatkan uang. Selain itu, pertumbuhan ini juga terjadi karena ada kesempatan bagi mereka untuk terus bekerja di bidang prostitusi. Kesempatan ini tentu saja ada karena

didukung oleh dua unsur sebelumnya, yaitu klien dan mucikari. Para pekerja seks komersial memulai karir mereka rata-rata pada usia 15 tahun. Menurut undang-undang di Indonesia batas umur anak adalah 18 tahun. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. Walaupun dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya batas umur anak berbeda-beda tetapi perlu disepakati bahwa batas umur anak adalah 18 tahun. Dengan kata lain subjek hukum yang berumur dibawah 18 tahun masih dikatakan sebagai anak-anak yang harus dilindungi hak-haknya oleh orang tua yang berada di sekeliling anak tersebut.

Prostitusi yang pada awalnya merupakan kegiatan orang dewasa kini menyentuh anak-anak di bawah umur. Kondisi prostitusi di bawah umur yang telah dipaparkan membuat kita dapat menarik kesimpulan bahwa fenomena prostitusi di bawah umur tetap ada dan bahkan mengalami perkembangan. Selama rentang waktu tersebut, prostitusi di bawah umur meningkat, terlebih dari segi semakin banyaknya anak-anak yang sudah mengenal dunia prostitusi. Selama ini perempuan-perempuan yang diduga sebagai pelaku prostitusi selalu dianggap sebagai korban, padahal mereka sendiri yang aktif dan menawarkan dirinya. Hal ini tentu bukan merupakan ciri dari seorang korban. Karena adanya tindakan aktif dari subjek hukum yang dikatakan sebagai korban yang seharusnya pasif. Dalam hal ini adalah wanita pelaku prostitusi. Perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu restetusi atau ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulangan atau reintegrasi sosial¹. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik itu psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan

¹ Yuhermansyah, Edi. Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi. 2017: Jurnal LEGITIMASI Vol. VI No. 2

oleh tindak pidana perdagangan orang². Sementara yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memanfaatkan orang lain, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi karenanya³. Artinya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya menyoal orang yang memperdagangkan orang lain saja, atau dalam hal ini mucikari. Undang-undang ini tidak mengakomodir pelaku utama dari prostitusi tersebut. Sehingga semakin maraknya perempuan-perempuan yang menjajahkan dirinya bahkan hanya demi gaya hidup mewah.

Lebih jauh lagi Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP menjelaskan tentang mucikari yang dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Mengingat adanya *Lex Specialist Derogat Legi Generali* yang artinya undang-undang yang khusus yaitu UUTPPO atau undang-undang tindak pidana perdagangan orang mengesampingkan undang-undang yang umum yaitu KUHP. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dengan kata lain, undang-undang ini memang menitikberatkan kepada mucikari. Artinya, hukum positif di Indonesia hanya

² Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

mengatur tentang orang yang memperdagangkan orang lain saja. Sementara orang yang diperdagangkan tidak dikenai hukuman apapun. Faktanya, banyak di masyarakat yang terjadi adalah orang yang diperdagangkan meminta secara aktif kepada mucikari untuk diperdagangkan. Hal semacam ini dinilai kurang adil dalam perspektif hukum, pada faktanya perempuan pekerja seks komersial yang secara aktif menawarkan dirinya untuk dibeli. Dalam hukum mengenal 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Artinya setiap hukum yang ada harus memenuhi ketiganya, harus berkeadilan bagi semua masyarakat jika tidak bisa mencakup semua paling tidak adalah berkeadilan bagi sebagian besar masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang tidak mengorbankan rasa keadilan pihak manapun. Kedua adalah kepastian, hukum ada untuk tujuan memberi kepastian kepada masyarakat. Seringkali kepastian dan keadilan tidak sejalan seperti pendulum hukum. Jika memenuhi kepastian maka keadilan harus dilepaskan, dan begitu sebaliknya. Jika hukum itu adalah hukum yang berkeadilan maka kepastian hukum itu biasanya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kemanfaatan, hukum sudah selayaknya memberi manfaat yang baik bagi masyarakat hukum. Karna hukum sebagai alat kontrol sosial atau law as a tool of social control, lebih lanjut Cicero menjelaskan bahwa dimana ada masyarakat selalu ada hukum atau *ubi societas ibi ius*.

Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk memberi sanksi kepada pelaku prostitusi diharapkan sebagai bentuk peringatan keras untuk memberantas prostitusi itu sendiri. Perlu disadari bahwa dalam prostitusi perempuan bukan hanya berperan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Jika tidak ada pelaku maka perbuatan prostitusi tersebut juga tidak akan ada. Sehingga tidak saja mucikari dan pengguna jasa yang menjadi sasaran hukum sementara perempuan yang menjajahkan dirinya dilindungi oleh hukum dan dianggap sebagai korban, sementara faktanya perempuan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai korban yang berada dibawah paksaan ataupun ancaman kekerasan. Dengan adanya sanksi terhadap semua subjek hukum yang terlibat dalam adanya prostitusi maka dinilai akan memberikan efek jera terhadap pelaku, pemakai jasa, korban, dan mucikari. Bahkan tidak menutup kemungkinan mucikari juga berasal dari kaum perempuan bahkan dibawah umur. Seperti yang terjadi di kota Kediri beberapa bulan yang lalu seorang perempuan berumur 18 tahun menawarkan temannya yang berusia 16 tahun⁴. Semakin hari

⁴ Koran Harian Radar Kediri 20 Mei 2019

semakin marak perdagangan orang bahkan dibawah umur dan dilakukan oleh sesama perempuan. Dari maraknya dinamika tersebut maka mengerucutlah suatu pertanyaan bagaimana upaya-upaya yang tepat untuk memerangi permasalahan prostitusi ini. Metode penelitian dari karya ilmiah ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dari data primer dan sekunder dengan analisis data deskriptif yaitu metode analisis data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

A. PEMBAHASAN

1. Teori Kontrol Sosial dan Teori Kesempatan

Dalam permasalahan ini, penulis menilai pisau teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan ini yang layak adalah teori kontrol sosial dan teori kesempatan yang kedua teori ini biasanya ditemui dalam ilmu kriminologi. Ilmu kriminologi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Sementara dalam kriminologi terdapat teori-teori pendukung antara lain yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah teori kontrol sosial yang mana teori ini menitikberatkan pada teknik-teknik dan strategi mengatur tingkah laku manusia dan menggiring atau membawanya kepada keteraturan atau ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum ada, dan diikuti karena kesadaran setiap masyarakat akan kekuatan yang lebih besar yang berhak mengatur dan membuat hukum tersebut untuk menciptakan masyarakat yang kondusif. Kriminalitas terjadi karena masyarakat tidak mematuhi hukum yang telah ada. Pihak yang berperan memiliki kontrol sosial di masyarakat sudah tentu pemerintah yang berwenang. Pemerintah berhak menciptakan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan pemerintah itu sendiri supaya tercipta lingkungan yang kondusif. Selain masyarakat kontrol sosial juga dapat dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan akses pendidikan lebih atau orang yang berpendidikan, orang tua terhadap anaknya, dan guru terhadap murid-muridnya. Semuanya menjadi manifestasi yang baik dalam teori kontrol sosial. Hanya saja manifestasi tersebut menyadari perannya sebagai kontrol sosial sehingga berperan aktif dan memiliki dampak yang baik terhadap lingkungannya. Tokoh penting dalam proses lahirnya Teori Kontrol Sosial ini adalah Travis Hirschi yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan *morality*-nya dan karenanya seseorang dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan hingga kriminalitas.

Selanjutnya, teori kesempatan yaitu suatu teori yang meyakini bahwa perilaku seseorang akan sesuai dengan kesempatan yang ada di sekitar individu tersebut. Baik itu kesempatan untuk patuh akan norma hukum atau pelanggaran hukum. Misalnya, seseorang yang tinggal di lingkungan pesantren terus menerus akan memiliki nilai-nilai agama yang baik meskipun dia tidak lagi tinggal di lingkungan pesantren lagi. Nah untuk menciptakan lingkungan yang memiliki dampak baik maka harus banyak ada kesempatan untuk berbuat baik. Adanya *rewards and punishment* misalnya. Kesempatan dapat diciptakan, salah satunya dengan kontrol sosial. Maka, kedua teori ini saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lainnya. Perlu diperhatikan sebelumnya, latar belakang perempuan terjun ke dunia prostitusi juga karena adanya kesempatan untuk mereka. Dan tidak ada kesempatan pilihan lain untuk mereka menjadi baik.

2. Perspektif perempuan

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁵. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia. Menurut John Locke Hak asasi adalah Hak yang diberikan oleh Tuhan dan bersifat kodrati. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dimiliki oleh setiap orang baik miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan. Namun kenyataannya, perempuan rawan menjadi korban karena kedudukannya yang lemah⁶. Sejak tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan untuk melindungi hak setiap wanita dan mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang. Sehingga setiap kekerasan terhadap wanita sudah seharusnya tidak terjadi lagi, tetapi faktanya di masyarakat KDRT, perkosaan, kekerasan fisik terhadap perempuan masih banyak sekali terjadi. Hal ini tidak terlepas dari frame budaya kita, yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki. Banyak yang salah kaprah melihat wanita ingin lebih unggul daripada laki-laki dengan

⁵ Widyawati, Anis. *Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM. 2017: Jurnal Ilmu Hukum Pandecta.*

⁶ Naziah, Firgotun. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan. 2017: Jurnal Ilmu Hukum Unnes.*

adanya emansipasi wanita, persamaan hak, atau konsep equality. Laki-laki tetaplah laki-laki, makhluk yang lebih dulu diciptakan Tuhan. Maka dari itu kita selalu menyebut Adam dan Hawa dan bukan Hawa dan Adam. Wanita saat ini hanya ingin sejajar, bukan perang melawan kekuatan laki-laki. Memang masih banyak laki-laki yang bisa menghargai wanita, bahkan melihat wanita sebagai makhluk yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Tapi disisi lain masih disayangkan banyak juga laki-laki yang melihat wanita tidak lebih dari vas bunga.

Di Indonesia hukum-hukum yang melindungi wanita antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 45-51 yang mengatur Hak wanita yang mencakup hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan hak perlindungan reproduksi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 80 tentang Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak atau Wanita dan aturan-aturan lain. Artinya sejak dahulu Indonesia telah menaruh perhatian terhadap masalah perempuan yang tidak sedikit ini. Banyak pula lembaga-lembaga yang melindungi wanita, antara lain Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan terhadap Wanita serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang semakin banyak bermunculan karena ingin merangkul para perempuan.

Dewasa ini wanita dianggap terlalu vokal menyuarakan hak-hak nya. Padahal hak-hak wanita ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu hak untuk berpolitik dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, hak untuk melakukan perbuatan hukum, dan hak untuk berada dalam ikatan atau putus perkawinan. Jadi bukan hanya wanita masa kini saja yang dinilai menjadi semaki liar, tetapi semua hak wanita tersebut memang telah dijamin oleh undang-undang sejak dahulu.

Perempuan dipandang sebagai vas bunga. Pandangan-pandangan seperti ini yang akan mengecilkan mental seorang perempuan. Perempuan hanya dinilai sebatas fisik yang indah namun tidak peduli dengan apa yang ada di balik itu, apakah memiliki intelektual yang bagus, atau attitude yang baik atau prestasi-prestasi lain yang bisa digali. Sehingga paradigma yang seperti ini yang dirasa perlu dibenahi terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi mental yang sehat. Sehingga perempuan tidak hanya

berlomba-lomba untuk memiliki bentuk fisik yang indah namun juga membekali diri dengan apa yang menjadi potensinya. Perempuan bukan hanya dimasukkan dalam kotak kaca sebagai hiasan ruang tamu.

Banyak budaya yang menggambarkan bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki. Makhluk yang seharusnya berada dirumah dan menyelesaikan tugas-tugas domestik rumah tangga. Misalnya ketika seorang wanita ingin memilih karir pasti disisi lain rumah tangganya yang harus menjadi korban, dan begitu sebaliknya. Jika memilih rumah tangga daripada karirnya, maka karirnya harus lenyap dengan mimpi-mimpinya. Sehingga dapat disimpulkan jika wanita tidak boleh memiliki mimpi yang tinggi. Tapi itu adalah pemikiran-pemikiran kuno dan tradisional, sekarang jaman membawa kita pada era digitalisasi. Semua dapat dilakukan asal bersungguh-sungguh. Permasalahan-permasalahan klasik seperti itu selalu dapat diselesaikan dengan adanya toleransi yang baik. Kita semua tentu ingin menciptakan kesempatan yang baik yang mengarahkan kita pada kontrol sosial yang sesuai dengan kehendak yang baik. Perempuan mempunyai peranan hebat dalam sejarah. Menghargai sejarah artinya juga menghargai perempuan, pahlawan-pahlawan perempuan, pemimpin-pemimpin perempuan, tokoh-tokoh perempuan semuanya berpengaruh pada sendi kehidupan tanpa kita sadari.

Alasan mengapa banyak wanita yang terjebak dalam prostitusi yang utama adalah faktor ekonomi. Dalam dunia prostitusi mendapatkan uang sangatlah mudah sehingga wanita yang sudah masuk ke dalam dunia tersebut akan susah keluar kecuali ada keajaiban. Misalnya menikah dengan orang yang mau menerimanya. Jika tidak maka wanita-wanita tersebut akan terjebak selamanya dalam dunia prostitusi. Wanita-wanita ini biasanya ada yang dijebak dengan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan keluarga sejahtera yang biasanya berasal dari kampung. Tetapi ada pula yang dengan kesadaran diri sendiri menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan dikalangan artis banyak yang mematok harga hingga puluhan juta rupiah. Dunia prostitusi memang luas dan diwarnai dari berbagai kalangan, mulai dari supir bis hingga pejabat.

Dalam hal ini diperlukan kontrol sosial, jika dibiarkan dan tidak ada langkah konkrit maka akan jadi apa bangsa kita, negara kita yang bermartabat. Apakah negara kita harus sama seperti negara Thailand yang menjadikan warga negara wanitanya

sebagai objek wisata. Sehingga di mata Internasional wanita-wanita Thailand dianggap bisa dibeli dengan mudah. Padahal pasti tidak semuanya demikian. Untuk menghapuskan prostitusi memang tidak mudah, membutuhkan upaya dari semua pihak tentunya. Baik itu dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tentu harus ada kemauan dari pelaku prostitusi. Membicarakan prostitusi memang membicarakan kelas sosial. Karena tidak bisa ditinggalkan dari siapa yang memesan, siapa yang dipesan, dan berapa harga pesanan. Untuk mengatasi kelas prostitusi yang berbeda tentu dengan upaya dan langkah yang berbeda pula. Tetapi ada beberapa hal preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah anak bangsa yang ada di dalam dunia prostitusi, antara lain tentu peran keluarga sebagai lembaga pertama dari seorang anak, lingkungan yang baik, pola pikir yang tidak hanya mengedepankan tren semata atau bahkan mengejar gaya hidup hedonisme tetapi meletakkan prestasi sesuai potensi sebagai tren baru yang harus dikejar. Tidak hanya itu perlu adanya lapangan pekerjaan yang luas bagi perempuan, mengakhiri kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan akses pendidikan yang luas dan mudah bagi perempuan.

3. Langkah Pemerintah

Langkah pemerintah Surabaya dengan menutup gang Dolly sebagai tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara memang langkah yang mendapatkan banyak dukungan. Langkah yang populer yang dilakukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Banyak pihak yang mengkaji langkah ini, terlebih dari kalangan akademisi. Surat kabar setiap hari melemparkan ide-ide baru nya terkait penutupan dolly lewat tulisan-tulisan wartawan. Dari yang bernada jenaka hingga sedikit sarkas. Surabaya menjadi ramai karena hal ini. Perdebatan panjang dimana-mana, tentang analisis penutupan Dolly. Tiba-tiba tulisan-tulisan tentang Dolly ada dimana-mana. Banyak orang mencari sejarah Dolly. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Juni 2014 gang Dolly yang melegenda itu akhirnya secara resmi ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya. Semakin ramailah pemberitaan. Tapi kali ini yang meramaikan adalah warga Dolly yang tidak terima sumber usaha-nya tiba-tiba mati begitu saja. Dan uang kompensasi dari pemerintah sebesar 5 juta juga dinilai tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat itu Kemensos menggelontorkan dana sebesar 7 miliar dan pemerintah kota membantu 1.5 miliar untuk uang kompensasi para pekerja seks dan

diberikan pelatihan ketrampilan selama 3 hari. Ketrampilan ini bermacam-macam, mulai dari membuka toko sembako, menjahit, membuat kue dan sebagainya.

Benar saja, warga yang sudah tinggal dan mencari penghasilan di Dolly selama puluhan tahun harus pergi dan ikhlas menerima pesangon 5 juta dan pelatihan selama 3 hari. Entah apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dengan langkah instan ini. Pada kenyataannya kajian yang dalam bukan jaminan pelaksanaannya akan sempurna. Justru jauh dari itu. Fokus pemerintah hanyalah agar penyakit HIV/AIDS yang pekerja derita tidak menyebar luas ke masyarakat sekitar. Memang miris melihat rumah-rumah bordil berada bersebelahan dengan lembaga pendidikan, bersebelahan dengan warga yang ingin hidup tentram, bahkan bersebelahan dengan tempat ibadah. Tetapi dampaknya pelaku prostitusi justru semakin menyebar luas ke daerah sekitar Dolly yang mana lebih dekat dengan masyarakat, bahkan lembaga-lembaga pendidikan. Banyak dari pekerja prostitusi yang bekerja secara *freelance* dan tidak lagi melalui mucikari. Mereka pindah ke kost-kost an daerah sekitar Dolly. Seseorang yang dirahasiakan namanya mengaku pada Kompas TV⁷ bahwa dalam 2 tahun dia telah menggugurkan kandungan 2 kali dan sejak usia 14 tahun sudah menjadi pelaku prostitusi. Menurutnya, dia yang telah divonis menderita HIV/AIDS akan terus melakukan prostitusi ini sampai tidak mampu lagi bangun dari tidur. Dia beralasan memasuki dunia prostitusi karena masalah ekonomi, karena harus menghidupi keempat adiknya yang harus bersekolah dan membantu ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia akan terus melakukan prostitusi ini sampai dia meninggal, demi menghidupi adik-adiknya. Menurut penelitian yang berjudul *Community Action And The Displacement Of Street Prostitution* menjelaskan tentang gesekan antara penduduk asli dan para pelaku prostitusi. Hal ini menyebabkan para pelaku prostitusi termarginalkan⁸.

Jika memang fokus pemerintah adalah melindungi masyarakat sekitar agar tidak terdampak HIV/AIDS maka harus dikaji terlebih dahulu bagaimana cara penularan HIV/AIDS sebenarnya. Antara lain melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah bukan melalui sentuhan kulit. Yayasan Abdi Asih yang berlokasi di dekat Dolly menampung wanita dan bayi yang terkena HIV/AIDS menyatakan bahwa 60% hingga 70% warga Dolly masih beroperasi walaupun dengan

⁷ KompasTV Program AIMAN Eps. 15 pada tanggal 29 April 2015

⁸ Utami, Diyah. Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga. 2017: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa.

sembunyi-sembunyi dan menyebar. Yayasan yang di danai secara swadaya salah satunya oleh wartawan Prancis ini juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk pelaku prostitusi yang ada di Dolly. Misalnya untuk kursus menjahit kursusnya memakan waktu 1 tahun, untuk memasak memakan waktu 6 bulan dan semuanya atas kemauan mereka sendiri dan bukan dengan paksaan. Pengurus yayasan menilai upaya penutupan Dolly ini kurang berhasil. Karena faktanya prostitusi semakin meluas.

Bahkan ada gagasan yang lebih fenomenal lagi, yaitu Dolly tidak perlu ditutup tetapi di relokasi sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Tidak bersebelahan dengan warga kampung dukuh kupang, tempat-tempat ibadan dan sekolah. Tetapi ditempatkan di suatu tempat khusus yang dapat dimonitor. Salah satu pemikir terobosan ini adalah Mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Karena beliau paham bahwa di negara manapun, pasti yang namanya prostitusi itu akan selalu ada. Hanya saja negara mau mengakui dan mengontrol atau tidak. Keputusan ini tentu bukanlah keputusan yang populer. Bahkan akan menuai pro dan banyak kontra. Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama saat di wawancarai beberapa tahun lalu juga sempat mengatakan wacananya untuk melegalkan prostitusi. Mungkin pertimbangan-pertimbangan jika merelokasi tempat lokalisasi maka akan mudah di control agar penyakit mereka tidak tersebar luas dan pelaku prostitusi dikenakan pajak yang nantinya untuk pembangunan adalah pertimbangan untuk relokasi tempat prostitusi. Alasan-alasan macan ini tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agamanya adalah agama Islam dan berciri ketimuran. Upaya-upaya untuk pengentasan pelaku prostitusi tentu dilakukan secara maksimal oleh pemerintah yang mungkin akan lebih mudah dilakukan ketika semua pelaku prostitusi terintegrasi pada satu tempat. Misalnya ketika siang hari mereka tidak sedang bekerja maka pemerintah dapat mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau bahkan mengundang para tokoh agama untuk memberi masukan terhadap mereka dengan menyentuh spiritualnya.

Seks bebas bukan budaya kita. Dengan melegalkan prostitusi hanya di tempat tertentu saja bukan berarti semua kawasan legal prostitusi. Hanya tempat yang diawasi oleh pemerintah saja, dilakukan pengecekan kesehatan rutin, di data, dilakukan konseling, dan pada akhirnya para pelaku prostitusi dibina menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dapat keluar dari kubang hitam prostitusi tersebut.

Di level lain, prostitusi kelas atas dan menengah seperti tak tersentuh oleh aparat dan pemerintah. Modus operandinya menggunakan jaringan elektronik yang sebenarnya semakin memudahkan aparat untuk menemukan pelanggarnya. Biasanya para pelaku prostitusi menggunakan facebook atau twitter sebelum bertukar nomor handphone. Dengan adanya akses elektronik ini mereka yang melakukan transaksi ini dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 jo. pasal 45 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak suatu muatan yang memiliki unsur melanggar kesusilaan dipidana paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Membahas mengenai prostitusi memang tidak ada habisnya, semakin hari pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaannya. Terlebih di zaman yang serba digital ini, pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah untuk digunakan adalah layanan internet. Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun pertumbuhannya pesat baru di sekitar tahun 2000-an. Semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media. Internet bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut, jika digunakan oleh seorang juru masak maka dia akan menggunakannya untuk memotong sayuran akan tetapi jika digunakan oleh seorang pembunuh maka pisau tersebut akan digunakannya untuk membunuh. Internet pun demikian, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Untuk di Indonesia praktek prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri. Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipinggir-pinggir jalan raya, dengan adanya internet mereka tidak perlu lagi. Disini ada beberapa macam media internet yang

digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya antara lain website. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi. Contoh website penyedia pekerja prostitusi adalah www.hartonosejakdulu.com dan www.dennymanagement.multyplay.com. Website tersebut sudah ditutup sekarang karena telah terazia oleh polisi. Namun ini membuktikan bahwa website penyedia layanan prostitusi memang ada di Indonesia. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah forum dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum kita harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostisusi. Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari website standar, ini dikarenakan forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja. Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya. Ada beberapa forum yang menyediakan sub-forum khusus untuk bisnis seks ini contohnya www.krucil.com dan www.semprot.com yang baru-baru ini telah ditutup oleh administrator nya. Mungkin itu hanya sebagian saja, masih ada lagi forum-forum lainnya dengan menyediakan fasilitas yang sama. Cara transaksi bagi mereka yang ingin mencari psk di forum terserbut tentu dengan mendaftarkan diri dahulu menjadi member dan untuk menjadi member disana tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Pada sub forum tersebut banyak terdapat thread yang berjudul cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan jasa pekerja prostitusi. Keunikan dari forum ini adalah adanya laporan

atau testimonial dari pengguna jasa dengan menuliskan detail-detail mengenai apa saja yang dilakukannya dengan pekerja prostitusi tersebut.

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan negara peringkat ke dua pengguna facebook, lebih dari 27 juta akun terdaftar dari Indonesia. Itu hanya dari jejaring sosial facebook saja belum lagi jejaring sosial lainnya yang setiap saat muncul yang baru. Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pula ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online. Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek prostitusi online yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial.

Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya. Namun sekarang ini praktek prostitusi menggunakan media jejaring sosial sepertinya sudah sangat jarang, mungkin dirasakan media ini sudah tidak cukup aman bagi mereka yang untuk beriklan praktek prostitusi ini. Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (Chat), telephone suara (VoiceCall) ataupun telephone gambar (VideoCall). Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun handphone adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi. Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

Banyak negara maju yang telah melegalkan prostitusi di negaranya, antara lain Belanda, New Zealand, Bangladesh, Austria, Belgia, Brasil, Kolombia, Denmark, Equador, dan Yunani. Namun pada akhirnya keputusan pemerintah sebagai kontrol sosial harus kita junjung tinggi dan hargai sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan kita semua.

B. Penutup

1. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tatanan masyarakat kita terhadap perempuan masih terbilang sangat merendahkan perempuan, bahkan perempuan hanya dianggap sebagai vas bunga. Perempuan tidak dinilai sebagai subjek hukum yang juga memiliki kemampuan yang sama. Hal-hal seperti ini yang mengecilkan pemikiran-pemikiran wanita terlebih jika kurang menerima pendidikan yang layak. Sehingga ketika ada masalah ekonomi dan dia berperan sebagai kepala rumah tangga maka tidak ada pilihan lain selain masuk ke dunia prostitusi. Tetapi ada beberapa hal preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah anak bangsa yang ada di dalam dunia prostitusi, antara lain tentu peran keluarga sebagai lembaga pertama dari seorang anak, lingkungan yang baik, pola pikir yang tidak hanya mengedepankan tren semata atau bahkan mengejar gaya hidup hedonisme tetapi meletakkan prestasi sesuai potensi sebagai tren baru yang harus dikejar. Tidak hanya itu perlu adanya lapangan pekerjaan yang luas bagi perempuan, mengakhiri kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan akses pendidikan yang luas dan mudah bagi perempuan.

Selain itu pemerintah dinilai sebagai pemegang peran dalam kontrol sosial sebaiknya ketika akan mengeluarkan keputusan seharusnya mengajak diskusi bersama setiap pihak yang akan terlibat di dalamnya, termasuk warga terdampak penutupan Dolly. Bagaimana langkah yang efektif dan mencari jalan tengah yang strategis.

2. Saran

Untuk memberantas prostitusi memerlukan upaya dari berbagai pihak dan tentu kemauan yang kuat dari diri sendiri dalam hal ini pelaku prostitusi. Tidak hanya mengandalkan upaya pemerintah saja tetapi kita semua, tidak membenarkan gaya hidup

hedonis. Lembaga swadaya masyarakat juga sebaiknya lebih aktif membantu pelaku prostitusi yang telah terjebak ke dalam lubang hitam prostitusi. Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif dalam melakukan perubahan sosial. Terjebaknya wanita pekerja seks dalam pekerjaan sebagai penjual jasa seks merupakan akibat dari minimnya kesempatan yang diperoleh wanita tersebut dalam bidang pendidikan⁹.

⁹ Nanik, Suhar. Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme. 2012: Wacana Vol. 15, No. 4

DAFTAR PUSTAKA

- Yuhermansyah, Edi. *Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*. 2017: Jurnal LEGITIMASI Vol. VI No. 2
- Widyawati, Anis. *Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM*. 2017: Jurnal Ilmu Hukum Pandecta.
- Naziah, Firqotun. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan*. 2017: Jurnal Ilmu Hukum Unnes.
- Utami, Diyah. *Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*. 2017: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa.
- Nanik, Suhar. *Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme*. 2012: Wacana Vol. 15, No. 4
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Koran Harian Radar Kediri 20 Mei 2019